

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 17 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA, DAN**  
**KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan sangat gentingnya keuangan negara pada dewasa ini, maka dipandang perlu untuk menaikkan tarif cukai dari beberapa barang sebagai berikut:
  - a. bir;
  - b. gula, saccharin dan sebagainya.
2. bahwa karena keadaannya amat mendesak, kenaikan cukai perlu segera dilakukan.

Mengingat:

Pasal 96 dan Pasal 117 dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KENAIKAN TARIF CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA, DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR

**Pasal 1**

Jumlah cukai atas:

- A. bir, yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat (2) dari Ordonansi Cukai Bir (Staatsblad 1901 No.4888), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "dua ratus rupiah tiap-tiap hektoliter"
- B.
  1. gula, yang ditetapkan pada Pasal 5 dari 5 dari Ordonansi Cukai Gula, (Staatsblad 1933 No.351), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-Undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "seratus dua puluh tujuh rupiah tiap-tiap seratus kilogram".
  2. saccharin dan barang-barang pemanis lainnya yang dibuat secara sintitis dan zat pemanis lebih tinggi daripada gula, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (1) dari ordonansi tersebut yang kemudian diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81) diubah menjadi "enam ratus tiga puluh lima rupiah tiap-tiap satu kilogram".

**Pasal 2**

Tarif bea masuk tersebut dalam lampiran A yang termaksud pada Pasal 1 dari "Indische Tariefwet" (Staatsblad 1924 No.487), sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No.27 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.81), diubah lagi sebagai berikut:

Dalam bagian I dan II dari pos 113, maka yang tersebut dalam lajur "Rechten diubah menjadi:

- I. Rp. 210,-
- II. Rp. 240,-

III. Rp. 220,-

**Pasal 3**

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut untuk menambah pembayaran cukai yang harus dibayar atas barang-barang yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tersedia dalam jumlah maximum yang ditetapkan.

**Pasal 4**

Barang siapa yang menurut Pasal 3 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Barang-barang yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk pembungkusannya, akan disita dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.

Peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut ayat pertama adalah pelanggaran.

**Pasal 5**

Untuk menghindarkan penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang diancam dengan hukuman menurut Pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

**Pasal 6**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada saat yang akan ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 1 Juli 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN a.i.  
Ttd.  
DJUANDA

Diundangkan  
Pada Tanggal 1 Juli 1957  
MENTERI KEHAKIMAN,  
Ttd.  
G.A. MAENGGOM.

